



## Badan Keuangan

Jl. Jend. Sudirman nomor 82 96128 085240554813

Pemerintah Provinsi Gorontalo / Badan Keuangan

# Pelayanan Restitusi Pajak Kendaraan Bermotor

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir SPPKB
2. STNK Asli
3. TBPKP / Notice Pajak
4. Kartu Tanda Penduduk ( KTP)
5. Bukti hasil Pemeriksaan Fisik yang ditandatangani petugas fisik

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WP (Wajib Pajak ) ? Loker Informasi ; Penelitian Berkas ? Bagian Layanan Pengaduan : Identifikasi Masalah,? UPTD : Penanganan Restitusi Pajak Kendaraan Bermotor

## Waktu Penyelesaian

30 Hari

WP (Wajib Pajak ) □ Loker Informasi ; Penelitian Berkas □ Bagian Layanan Pengaduan : Identifikasi Masalah, □ UPTD : Penanganan Restitusi Pajak Kendaraan Bermotor

## Biaya / Tarif



## Badan Keuangan

Jl. Jend. Sudirman nomor 82 96128 085240554813

Pemerintah Provinsi Gorontalo / Badan Keuangan

Tidak dipungut biaya

- PKB dan BBN-KB Sesuai ketentuan Pergub ttg Dasar Nilai Jual Kendaraan Bermotor

- SWDKLLJ

1. R2 Rp. 35.000.00
2. R4 Rp. 143.000.00
3. R6 Rp. 163.000.00

- PNBP

1. R2 Rp. 160.000.00
2. R4 Rp. 300.000.00

-BPKP

1. R2 Rp. 225.000.00
2. R4 Rp. 375.000.00

### Produk Pelayanan

1. TBPKP

### Pengaduan Layanan

Loket Informasi dan pengaduan dengan prosedur sbb :

1. Petugas Informasi dan pengaduan menerima aduan dan menulis pada buku register yang memuat identitas dan permasalahan
2. Petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan
3. Petugas menyampaikan permasalahan pengaduan pada masing- masing unsur pimpinan sesuai materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas dan penanggungjawab wajib memberikan jawaban penyelesaian komplain yang diajukan